



## PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02  
Telp. (0253) 201330 Email : [humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id](mailto:humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id)  
Website: <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : 421.9/205-KB.IO.PAUD/Dikbud/2019

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Nomor :421.9/074-KB.IO.P/Dikbud/2015 Tanggal 14 Desember 2015 yang telah berakhir masa berlakunya maka dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD. SEMAI BENIH BANGSA
Nama Satuan PAUD	: KB. SEMAI BENIH BANGSA
Jenis Satuan PAUD	: KELOMPOK BERMAIN ( KB )
Alamat	: Kp. Cilanggawe Desa/Kel. Karyautama Kec. Cikedal Kab. Pandeglang Prov. Banten
Penanggung Jawab Pendidikan	: YAYASAN SRIKANDI CIKEDAL
Pimpinan / Pengelola	: ESAN AGNES KOYADANI, SE
Berlaku Mulai	: 21 November 2018
Berakhir	: 21 November 2021

Pandeglang, 21 November 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PANDEGLANG



Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si  
NIP. 19601006 199010 1003





# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cikupa - Pandeglang  
Telp. ( 0253 ) - 201330 Email : [humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id](mailto:humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id)  
Website : <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

---

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.9/205-KB-IO- Dikbud/2019

### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB. SEMAI BENIH BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat dari KB. SEMAI BENIH BANGSA 73/P.SBB/XI/2018 Tanggal 19 November 2018, Perihal Permohonan perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan Cikedal tanggal 19 November 2018 Nomor : 800/047-Korwildikbud/2018 maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a dan b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 182, tambahan Lembaran Negara No. 4010);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Memberikan laporan berkala setiap bulannya sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
5. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Satuan PAUD, maka pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan ditinjau ulang atau dicabut;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam

ditetapkan di : Pandeglang  
pada tanggal : 21 November 2018



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PANDEGLANG,**

**Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si  
NIP. 19601006 199001 1003**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang;
2. Yth. Camat Kecamatan;Cikedal
3. Yth. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Cikedal.